



PUTUSAN

Nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, dalam persidangan majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Juet Sari Gang Batas Nomor 29 D, Banjar/Lingkungan Kajeng, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Juet Sari Gang Mawar Nomor 11, Banjar/ Lingkungan Kajeng, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 26 November 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Badung, Propinsi Bali, pada tanggal Juni 2016, sesuai Akta Nikah Nomor : 49/02/VI/2006, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-122/Kua.18.07.02/Pw.01/11/2018 tertanggal 26 Nopember 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan di Jalan Juet Sari Gang Mawar No. 11, Banjar/Lingkungan Kajeng, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK, Laki - laki, Surabaya, 04 Oktober 2008;
 2. ANAK, Laki-laki, Surabaya, 11 Mei 2011;dan sekarang anak pertama berada dalam asuhan orang tua Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, menampar, dan menendang;
4. Bahwa sejak awal 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan atau sebab yang jelas, sehingga sampai dengan saat ini tidak lagi memberikan kabar berita atau balik ke kediaman bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan juga sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan, yang diumumkan melalui RRI Denpasar dan di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Ilikita Krama (Surat Tnda lapor Diri) Nomor 1746/ X/ BRK/ 2018 tanggal 12 November 2018 atas nama Nungki Paranita, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-112/ Kua. 18. 07. 02/ Pw.01/ 11/ 2018 tanggal 26 November 2018 sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 49/ 02/ VI/ 2006 tanggal 14 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 000/ 403/ BRK/ XI/ 2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun/ Kelian Dinas Banjar Kajeng dan diketahui Perbekel Desa Pemogan dengan register 000/ 670/ XI/ 2018. Bukti tersebut selanjutnya disebut P. 3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Nomor 21, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006. Saksi tahu pula bahwa hingga saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri. Terakhir, keduanya tinggal bersama di rumah Pemogan Denpasar. Awalnya, rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik, namun kemudian keduanya sering bertengkar, yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat senantiasa memukul dan menyakiti fisik Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, walaupun sesekali bekerja dan punya uang, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat dan justru di[ak]ai untuk berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka ;
 - Bahwa, saksi tahu pada tahun 2012 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini, menurut Penggugat, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya ;
 - Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - bahwa, kepada saksi, Penggugat bercerita, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat serta tidak punya barang – barang tinggalan yang jika dijual bisa menggantikan nafkah tersebut ;
2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan Anggota Kepolisian, bertempat tinggal di Jalan Juwetsari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan tetangga dekat Penggugat ;

halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Saksi tahu pula bahwa hingga saat ini mereka telah dikaruniai 2 (orang) anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri. Terakhir, keduanya tinggal bersama di rumah Pemogan Denpasar. Awalnya, rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik, namun kemudian keduanya sering bertengkar, yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat senantiasa memukul dan menyakiti fisik Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta sering mabuk mabukan ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran tersebut karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu pada tahun 2013 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini, menurut Penggugat, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya ;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- bahwa, kepada saksi, Penggugat bercerita, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat serta tidak punya barang – barang tinggalan yang jika dijual bisa menggantikan nafkah tersebut, bahkan kepergian Tergugat tersebut dengan meninggalkan banyak utang ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat , tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2006, senantiasa dilanda pertengkaran karena Tergugat senantiasa melalikan tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering hingga memukul atau menyakiti fisik Penggugat. Puncaknya, pada tahun 2012 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat diajukan gugatan perkara. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Tergugat setelah kepadanya disampaikan panggilan secara sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang keberatan diadilinya perkara ini di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam identitas perkara *a quo*, dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman terakhirnya sejak tahun 2012 dan tidak diketahui alamatnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Majelis Hakim menilainya sebagai bukti otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun terakhir. Para saksi juga tahu bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirimkan biaya untuk Penggugat, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 14 Juni 2006, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 49/ 02/ VI/ 2006 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Denpasar, tetapi sejak tahun 2006, senantiasa dilanda pertengkaran karena Tergugat senantiasa melalikan tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering hingga memukul atau menyakiti fisik Penggugat. Puncaknya, pada tahun 2012 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat diajukan gugatan perkara. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang kasar, sering memaki – maki dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga tidak jelas alamat keberadaannya dalam waktu 6 tahun terakhir, adalah satu tindakan yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah

halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, hal tersebut pula telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan

halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها بآنسة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan nomor 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lely Sahara, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

Haim Anggota,

halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Lely Sahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor 556/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)